



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
8. Sekretariat Daerah Provinsi adalah Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
9. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu.
10. Dinas adalah Dinas Provinsi Bengkulu.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Bengkulu.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah Dinas.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah Badan.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan gubernur ini meliputi:

- a. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
- b. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
- c. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Inspektorat;
- d. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas; dan
- e. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dengan Tipologi B.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretariat Daerah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Gubernur;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - d. Asisten Administrasi Umum; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
 - c. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 2. Bagian Otonomi Daerah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
 - b. Biro Hukum terdiri atas:
 1. Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Provinsi;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di wilayah Provinsi; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Badan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 610

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi;
- (3) Tim Kerja Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Tim Kerja Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 - b. Tim Kerja Penanganan Konflik;

Bagian Ketujuh

Badan Pendapatan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 611

- (1) Badan merupakan unsur penunjang keuangan di bidang pendapatan daerah dengan Tipologi B.

- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 612

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- c. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- d. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

Pasal 613

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pendapatan daerah Provinsi Bengkulu yang menjadi kewenangan Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Badan Pendapatan Daerah;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pendapatan Daerah;
 - c. penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan standar teknis Pajak yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - d. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
 - e. penyusunan laporan Pendapatan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem Pendapatan daerah;
 - g. penetapan Surat Penyediaan Dana;
 - h. penagihan piutang pajak daerah
 - i. penyajian pendapatan daerah;

- j. pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional pada Badan Pendapatan Daerah;
- k. fasilitasi pengembangan kerjasama Pendapatan Daerah;
- l. penelitian pengembangan pendapatan daerah;
- m. pengadaan, penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang daerah yang tidak diserahkan pada Perangkat Daerah tertentu;
- n. pengoordinasian, monitoring dan pengendalian pelayanan pajak dan pemungutan retribusi daerah;
- o. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Badan;
- p. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan;
- q. pengelolaan kearsipan, data dan informasi;
- r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pendapatan Daerah;
- s. pelaksanaan administrasi Pendapatan Daerah; dan
- t. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan Gubernur tentang Pendapatan Daerah.

Paragraf 4

Sekretariat

Pasal 614

- (1) Sekretariat Badan mempunyai tugas mengarahkan penyusunan program kerja; mengelola urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi; melaksanakan pengidentifikasian produk hukum daerah; serta menginventarisir permasalahan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretariat;
 - b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah;
 - c. penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga badan, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Badan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain dilingkungan Badan Pendapatan Daerah;
 - e. pelayanan informasi publik di Badan Pendapatan Daerah;

- f. pengoordinasian pengidentifikasi produk hukum daerah;
- g. pengoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Badan Pendapatan Daerah;
- h. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi Badan;
- i. perumusan rencana dan pelaksanaan inovasi bidang kesekretariatan
- j. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sekretariat;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Badan.

Pasal 615

Sekretariat Badan terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 616

- (1) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas mengelola administrasi persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, informasi, menghimpun peraturan perundang-undangan; mengidentifikasi kebutuhan produk hukum serta tugas lainnya yang di berikan atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan Badan Pendapatan Daerah;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada Badan Pendapatan Daerah;
 - e. pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;

- f. penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Badan Pendapatan Daerah;
- g. pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada Badan Pendapatan Daerah;
- h. pengumpulan data dan informasi di bidang pengelolaan keuangan;
- i. pemutakhiran informasi publik di bidang Keuangan;
- j. penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan;
- k. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah di bidang keuangan;
- l. penghimpunan dan penyusunan program pelaksanaan anggaran keuangan Badan Pendapatan Daerah;
- m. pengelolaan anggaran Badan Pendapatan Daerah;
- n. penatausahaan administrasi keuangan Badan Pendapatan Daerah;
- o. penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan di lingkup Badan Pendapatan Daerah;
- p. mengikuti rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan;
- q. penyusunan rancana dan pelaksanaan inovasi dibidang kesekretariatan dan perlengkapan;
- r. pengevaluasia pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan;
- s. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan; dan
- t. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Pasal 617

- (1) Sekretariat Badan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi;

- (3) Tim Kerja Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 5

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Pasal 618

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan kebijakan Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
 - d. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - e. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan pendapatan daerah;
 - f. pelaksanaan analisis regulasi pendapatan daerah;
 - g. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan pendapatan daerah;
 - h. pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
 - i. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan pendapatan daerah kepada masyarakat;
 - j. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - k. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
 - l. pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;

- m. penyelenggaraan dan pengembangan sistem informasi, data dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal;
- n. pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
- o. mengkoordinasikan kegiatan penagihan pajak daerah
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- q. Pelaksanaan dan perhitungan, penetapan Dana Bagi Hasil pajak dan bukan pajak untuk Kabupaten/Kota;
- r. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- s. pelaporan pendapatan daerah; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 619

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Sub Bidang Perencanaan, Data dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
- b. Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 620

- (1) Sub Bidang Perencanaan, Data dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan kebijakan teknis Perencanaan, Data dan Pelaporan Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan, Data dan Pelaporan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan, Data dan Pelaporan Pendapatan Daerah ;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan, Data dan Pelaporan Pendapatan Daerah ;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Perencanaan, Data dan Pelaporan Pendapatan Daerah ;

- d. Penetapan Target capaian pelayanan pemungutan pajak daerah;
- e. Penetapan target capaian pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain;
- f. Pengelolaan data, pengevaluasi dan pelaporan hasil pelayanan pemungutan pajak daerah;
- g. Pengelolaan data, pengevaluasi dan pelaporan hasil pelayanan pendapatan daerah lainnya daerah;
- h. Pengevaluasi dan pelaporan hasil pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain;
- i. Penetapan Target hasil penghitungan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- j. pelaporan hasil penghitungan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- k. pelaksanaan penelitian potensi dan pengembangan yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah;
- l. penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 621

- (1) Sub Bidang Pengembangan sistem informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Pengembangan pengembangan sistem informasi dan Pengolahan Data serta Hukum dan Perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan sistem informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan program kerja Subbidang Pengembangan sistem informasi;
 - b. pelaksanaan penyusunan, perancangan, pembuatan konsep dan pengkajian bahan perumusan kebijakan Infrasutruktur dan pengembangan sistem secara holistic-tematik, integratif bidang pendapatan daerah
 - c. pelaksanaan pembuatan konsep bahan perumusan strategi pembangunan, arah kebijakan serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan pada urusan Pajak Daerah

- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan pengembangan sistem informasi;
- e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, bimbingan teknis di bidang Pengembangan sistem informasi;
- f. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai kebutuhan dan perkembangan Badan Pendapatan Daerah;
- g. Penyusunan, penyelenggaraan dan pengelolaan web site Badan Pendapatan Daerah;
- h. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Sistem, Sistem Informasi dan Pengolahan Data;
- i. penyusunan rencana dan pelaksanaan inovasi Sub Bidang Pengembangan sistem informasi Badan Pendapatan Daerah;
- j. penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 622

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi;
- (3) Tim Kerja Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Tim Kerja Inovasi dan Pelayanan.

Paragraf 6

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 623

- (1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- d. Merencanakan pengkajian bahan kebijakan teknis pelaksanaan pendataan dan penetapan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- e. menyelenggarakan bahan kebijakan penghapusan, keringanan dan restitusi pajak daerah,
- f. menyelenggarakan bahan kebijakan penghapusan piutang pajak daerah
- g. pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah;
- h. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah;
- j. Pelaksanaan Koordinasi dan merumuskan penyusunan kebijakan teknis Pendapatan lain-lain yang sah
- k. merumuskan rencana dan pelaksanaan inovasi bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
- l. penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 624

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- b. Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

Pasal 625

- (1) Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan kebijakan teknis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - d. pemeriksa konsep daftar wajib pajak daerah;
 - e. pengumpulan bahan-bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - f. pengumpulan bahan-bahan dan merumuskan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - g. penyiapan usulan penetapan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - h. pemberian pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya;
 - j. pelaksanaan kegiatan supervisi dan monitoring pemungutan dan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - k. penyusunan dan pelaksanaan inovasi bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor
 - l. penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 626

- (1) Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan kebijakan teknis Pajak Daerah lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya;
 - d. pemeriksaan konsep daftar wajib pajak daerah;
 - e. pengumpulan bahan-bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok;
 - f. pengumpulan bahan-bahan dan merumuskan dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok;
 - g. pemberian pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok;
 - h. penyiapan usulan penetapan target penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok;
 - i. pelaksanaan koordinasi, supervisi dan monitoring pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok;
 - j. penyusunan rencana dan pelaksanaan inovasi bidang pajak daerah lainnya
 - k. penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 627

- (1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi;
- (3) Tim Kerja Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Tim Kerja Pajak Alat Berat dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Paragraf 7

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Pasal 628

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan kebijakan Pengelolaan, pengendalian dan evaluasi Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - b. Menyusun rencana pelaksanaan Tugas Bidang Pendapatan Daerah Lainnya
 - c. Menyiapkan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan tugas Bidang Retribusi, Dana Bagi Hasil dan Dana Insentif Daerah
 - d. Mengkoordinasikan rencana kerja dan anggaran Bidang Retribusi, Dana Bagi Hasil dan Dana Insentif Daerah
 - e. Melaksanakan Pelayanan Pendaftaran dan Pemungutan Retribusi, Dana Bagi Hasil dan Dana Insentif Daerah
 - f. Melaksanakan Pendaftaran, Penetapan, Pendapatan dan Penilaian Retribusi, Dana Bagi Hasil dan Dana Insentif Daerah
 - g. Melaksanakan Koordinasi Pemungutan Retribusi, Dana Bagi Hasil dan Dana Insentif Daerah
 - h. Melaksanakan Koordinasi Penerimaan Bagi Hasil Retribusi, Dana Bagi Hasil dan Dana Insentif Daerah
 - i. Melaksanakan Sosialisasi dan Konsultasi Kebijakan Retribusi, Dana Bagi Hasil dan Dana Insentif Daerah
 - j. pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Penagihan pajak daerah;

- k. Merumuskan dan pelaksanaan inovasi bidang pendapatan daerah lainnya
- l. Menyusun Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pendapatan daerah Lainnya Daerah
- m. penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 629

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Sub Bidang Dana Bagi Hasil, Retribusi dan PLL;
- b. Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penagihan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 630

- (1) Sub Bidang Dana Bagi Hasil, Retribusi dan PLL mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan kebijakan teknis penerimaan retribusi dan Pendapatan Lain-lain yang sah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Dana Bagi Hasil, Retribusi dan PLL, Pendapatan Lainnya dan Dana Bagi Hasil menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Bidang Dana Bagi Hasil, Retribusi dan PLL;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Dana Bagi Hasil, Retribusi dan PLL;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Bidang Dana Bagi Hasil, Retribusi dan PLL;
 - d. penyiapan usulan penetapan penerimaan penetapan dan perubahan Target Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;
 - e. penyusunan, perumusan, pengusulan penetapan dan perubahan Tarif Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;
 - f. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan PAD sektor Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;
 - g. pelaksanaan kegiatan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;

- h. penghimpunan dan pelaporan data penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;
- i. penyiapan bahan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang Retribusi Daerah;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian dan instansi terkait terhadap regulasi pelaksanaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;
- k. penyiapan data penerimaan, monitoring dan rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak dengan instansi terkait;
- l. penyiapan bahan penghitungan Alokasi Bagi Hasil Pajak untuk Kabupaten/Kota;
- m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sebagai bahan penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak untuk Kabupaten/Kota;
- n. pelaksanaan kegiatan fasilitasi, koordinasi, monitoring, rekonsiliasi dan klarifikasi data penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Pemerintah Kabupaten/Kota secara periodik;
- o. penyiapan bahan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Migas, Pertambangan Umum dan Provisi Sumber Daya Hutan dengan Kabupaten/Kota;
- p. pelaksanaan rekonsiliasi dengan Instansi terkait tentang Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Migas, Pertambangan Umum dan Provisi Sumber Daya Hutan;
- q. penyusunan laporan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Migas, Pertambangan Umum dan Provisi Sumber Daya Hutan bagian Provinsi;
- r. penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 631

- (1) Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan kebijakan teknis Pengawasan, Pengendalian dan Penagihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penagihan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penagihan;

- b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penagihan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penagihan;
- d. Pengawasan, Pengendalian dan Penagihan pelaksanaan pelayanan pemungutan Pajak Daerah;
- e. Pengawasan, Pengendalian dan Penagihan pelaksanaan pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain;
- f. Perhitungan, penetapan dan pengawasan pelaksanaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- g. pengawasan dan pengevaluasian penyelesaian sengketa pajak;
- h. penyusunan konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pengenaan Pajak Daerah;
- i. penyusunan konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pemungutan dan pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;
- j. penyusunan dan penyiapan rancangan peraturan pelaksanaan, petunjuk teknis Bagi Hasil Pajak;
- k. Pengelolaan data tunggakan dan piutang pajak daerah
- l. penyusunan rencana dan pelaksanaan penagihan pajak daerah daerah
- m. penyusunan rencanan dan pelaksanaan inovasi bidang pengewasan dan pengendalian
- n. penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan;

Pasal 632

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi;

- (3) Tim Kerja Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Tim Kerja Pemeriksaan dan Pembinaan.

BAB VII

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/BADAN

Pasal 633

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas/badan pada Perangkat Daerah dapat dibentuk UPT pada Dinas/badan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT Dinas/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

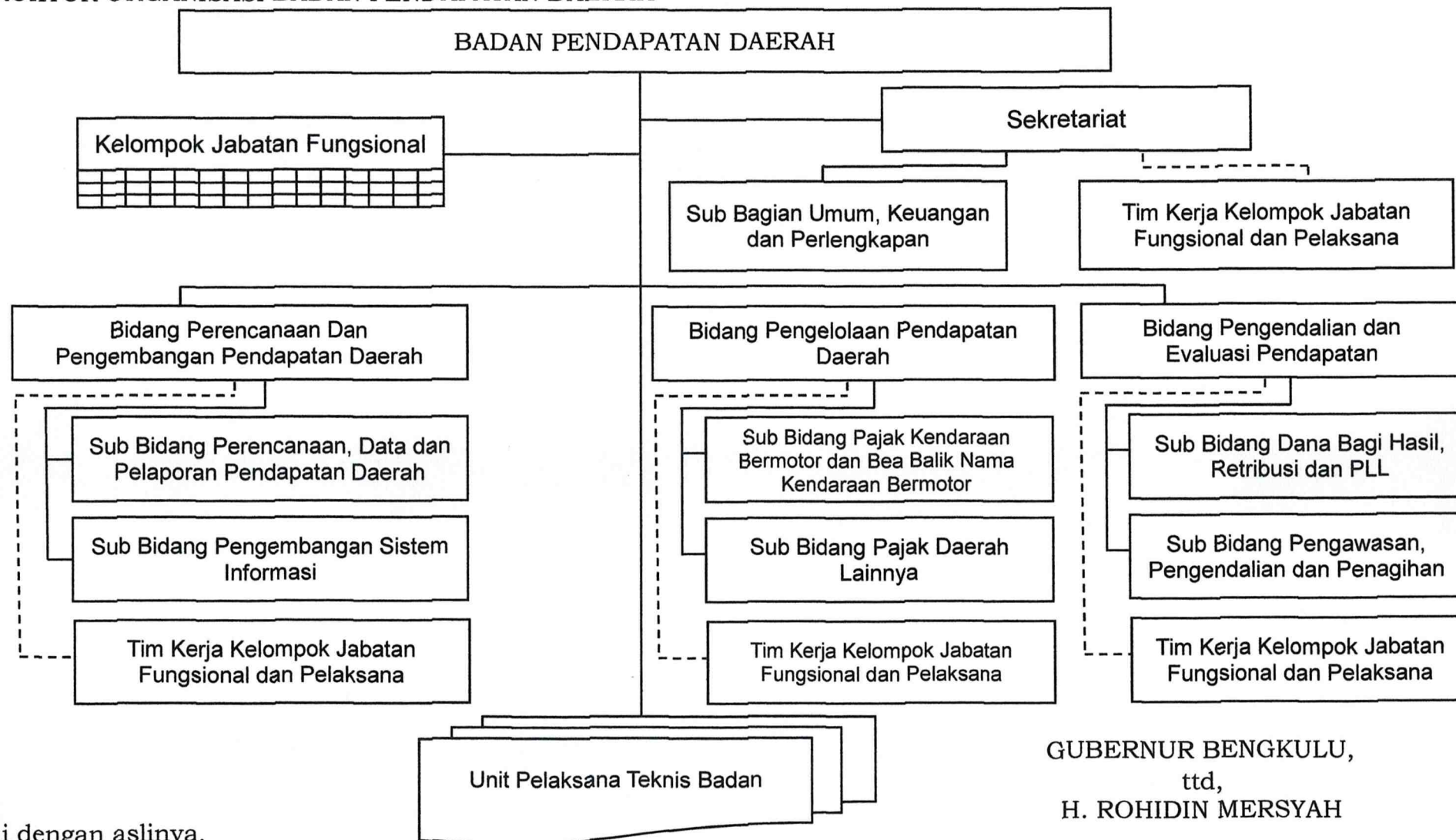
Pasal 634

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dibentuk sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 635

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 634, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisa jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

AH. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH



GUBERNUR BENGKULU,
ttd,
H. ROHIDIN MERSYAH



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM,

HENDRI DONAN, S.H., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19750825200521005